

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN II S-LEGALITAS

Nomor: 1648/BRIK-VLK/XI/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. E-mail : brikvlk@iwwn.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - a. Nomor : LPVI-016-IDN
 - b. Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Tim Auditor :
 - a. Mutia Adianti (Lead Auditor)
 - b. Alifah Syahfitri (Auditor)
8. Pengambil Keputusan :
 - a. Soewarni
 - b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Daiken Dharma Indonesia
2. Alamat Kantor : Jl. Kalianak No. 55 L, Kel. Genting Kalianak, Kec. Asemrowo, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur
3. Jenis Izin Usaha : PB untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI) kategori besar
4. Legalitas Pemegang Izin :
 - a. PBUI (d/h IUI):
 - No. 1475/1/IU/PMA/2016 tanggal 10 November 2016
 - No. 155/1/IU-PL/PMA/2017 tanggal 15 September 2017
 - No. 1267/1/IU/PMA/2017 tanggal 20 September 2017
 - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR):
 - NIB 8120100861263 tanggal terbit 16 Agustus 2018 (Dicetak tanggal 3 Agustus 2024)
 - Sertifikat Standar: 81201008612630002 tanggal terbit 12 Oktober 2022 (Dicetak tanggal 20 November 2023)
5. Produk dan Kapasitas Izin Produksi :
 - a. Architrave Cover : 150.000 unit/tahun
 - b. Daun Pintu : 165.000 unit/tahun
 - c. Kusen : 160.000 unit/tahun
 - d. Blockboard Laminated : 4.003,6 m³/tahun
 - e. MDF Laminated : 6.005,4 m³/tahun
 - f. Plywood Laminated : 10.009 m³/tahun

6. Lokasi Pabrik : Jl. Kalianak No. 55 L, Kel. Genting Kalianak, Kec. Asemrowo, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur
7. Pengurus Perusahaan : a. Presiden Komisaris : Takeshi Nagata
b. Presiden Direktur : Eiji Hirayoshi
8. Nama MR Auditee : Mohamad Hidayat

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 4 November 2024
- Tempat : Kantor PT Daiken Dharma Indonesia
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.
 - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
 - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 4 s.d. 6 November 2024
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Daiken Dharma Indonesia
- Ringkasan Catatan :
 - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
 - b. Pemegang PBUI kategori besar.
 - c. Asal usul bahan baku dari hutan alam, hutan hak hasil budidaya dan impor.
 - d. Pemasok lokal memiliki S-Legalitas, sementara pasokan kayu impor telah mendapat persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan.
 - e. Tidak ada penggunaan kayu yang termasuk daftar CITES.
 - f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
 - g. Hasil produksi diekspor dan dijual di dalam negeri.
 - h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 6 November 2024
- Tempat : Kantor PT Daiken Dharma Indonesia
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
 - b. Tim audit tidak menemukan ketidaksesuaian.
 - c. Seluruh verifier yang diverifikasi memenuhi.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 27 November 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a. Presentasi Laporan VLHH Kayu (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
 - b. Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.
 - c. S-Legalitas Bo. BRIK-VLHH-0348 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1

Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120100861263 tanggal terbit 16 Agustus 2018 (dicetak tanggal 3 Agustus 2024).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nama Perusahaan : PT Daiken Dharma Indonesia ▪ Alamat Kantor : Jl. Kalianak No. 55 L, Desa/Kel. Gending Kalianak, Kec. Asem Rowo, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur ▪ Status Penanaman Modal : PMA ▪ Kode dan Nama KBLI (a.l.) : <ul style="list-style-type: none"> - 31001 (Industri Furnitur dari Kayu) - 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu) - 16212 (Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative Plywood) - 46636 (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu) - 46491 (Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga) ▪ Lokasi Usaha : Jl. Kalianak No. 55 L, Desa/Kel. Gending Kalianak, Kec. Asem Rowo, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur ▪ Jenis API : API-P <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Daiken Dharma Indonesia telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120100861263</p>

		<p>tanggal terbit 16 Agustus 2018 (dicetak tanggal 3 Agustus 2024), dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI (a.l) : 46636</p> <p>b. Lokasi Usaha : Jl. Kalianak No. 55 L, Desa/Kel. Genteng Kalianak, Kec. Asem Rowo, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur</p> <p>c. Klasifikasi Risiko : Rendah</p> <p>d. Legalitas Perizinan Berusaha : NIB</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Kepemilikan NPWP:</p> <p>a. Nomor : 72.343.885.5-614.000</p> <p>b. Nama : PT Daiken Dharma Indonesia</p> <p>c. Alamat : Jl. Kalianak, 55-L, Genteng Kalianak, Asem Rowo, Kota Surabaya, Jawa Timur</p> <p>d. Tanggal Terdaftar : 30 Oktober 2015</p> <p>Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada NIB.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya sesuai Surat No. 660.1/1083/436.7.12/2017 tanggal 30 Agustus 2017.</p> <p>b. Izin Lingkungan 660.1/796/Kep/436.7.12/2017 tanggal 30 Agustus 2017, diterbitkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya.</p> <p>c. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No SK.12839/MENLH-PKTL/PDLUK/PLA.4/11/2023 tanggal 29 November 2023 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p>d. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.</p>
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>a. Laporan Pelaksanaan UKL-UPL per semester telah disampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL).</p> <p>b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.</p>
6.	Verifier 1.1.1.f	: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	: MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan	: a. Keputusan Kepala BKPM No. 1475/1/IU/PMA/2016 tanggal 10 November

	Justifikasi	<p>2016 tentang IUI.</p> <p>b. Keputusan Kepala BKPM No. 155/1/IU-PL/PMA/2017 tanggal 15 September 2017 tentang Izin Perluasan.</p> <p>c. Keputusan Kepala BKPM No. 1267/1/IU/PMA/2017 tanggal 20 September 2017 tentang IUI.</p> <p>d. Kapasitas Produksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Architrave Cover : 150.000 unit/tahun - Daun Pintu : 165.000 unit/tahun - Kusen : 160.000 unit/tahun - Blockboard Laminated : 4.003,6 m³/tahun - MDF Laminated : 6.005,4 m³/tahun - Plywood Laminated : 10.009 m³/tahun <p>e. Setelah pemberlakuan sistem OSS RBA perusahaan memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120100861263 tanggal terbit 16 Agustus 2018 (dicetak tanggal 3 Agustus 2024) yang memuat bidang usaha terkait PBUI yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ KBLI 16212 (Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative Plywood), merupakan kegiatan usaha yang memiliki Perizinan Berusaha yang berlaku efektif sebelum implementasi UUCK No. 11 Tahun 2020 sehingga pada NIB tidak terdapat informasi mengenai klasifikasi risiko. ▪ KBLI 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu) dengan tingkat risiko menengah rendah sehingga perizinan berusaha berupa NIB dan Sertifikat Standar. <p>f. PBBR Sertifikat Standar 81201008612630002, tanggal terbit 12 Oktober 2022 (dicetak tanggal 5 November 2024), diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM (a.n. Menteri Perindustrian) melalui sistem OSS. KBLI 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu). Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.</p> <p>g. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk kategori industri besar. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.</p>
7.	Verifier 1.1.1.g	: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan dapat menunjukkan bukti kepemilikan akun SIINas. Selanjutnya, perusahaan agar menyampaikan laporan data industri per semester melalui SIINas yang akan diverifikasi pada audit penilikan berikutnya.
8.	Verifier 1.2.1.a	: Dokumen identitas importir
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan memiliki NIB 8120100861263 yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor dan hak akses kepabeanan. Perusahaan terdaftar di SILK sebagai importir produsen.
9.	Verifier 1.3.1.a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	: NOT APPLICABLE

	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Daiken Dharma Indonesia.</p> <p>b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.</p>
--	-----------------------	---	--

PRINSIP 2

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Dalam periode audit (Oktober 2023 s.d. September 2024) perusahaan membeli/menerima bahan baku berupa:</p> <p>1) Bahan baku lokal, berasal dari hutan alam dan hutan hak hasil budidaya:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Particle board jenis mixed light hardwood (MLH) dan kayu karet. ▪ MDF jenis kayu karet. ▪ Plywood jenis meranti, MLH, serta kombinasi meranti dan albasia. ▪ FJLB jenis kayu karet dan pinus. ▪ LVL jenis kayu karet, meranti, serta kombinasi meranti dan albasia. ▪ Barecore jenis albasia. ▪ Kayu gergajian/lis jenis meranti. <p>2) Bahan baku yang diimpor langsung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ MDF jenis kayu karet dan radiata pine. <p>3) Bahan baku impor yang dibeli dari pemasok lokal:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kayu gergajian jenis beech. <p>b. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli.</p>
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Penerimaan bahan baku berupa kayu olahan didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan/surat jalan.</p> <p>b. Stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p> <p>c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</p> <p>d. Perusahaan tidak membeli/menggunakan kayu lelang.</p>
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan

	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
6.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pemasok lokal memiliki S-Legalitas yang masih berlaku.
7.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice) telah sesuai antar dokumen.
8.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit perusahaan memiliki 3 Deklarasi Impor, yang terakhir yaitu No. DI/P/1726/S/231219/001 tanggal 19 Desember 2023. Deklarasi Impor sesuai dengan hasil uji kelayakan.
9.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit perusahaan memiliki 3 Persetujuan Impor, yang terakhir yaitu Persetujuan Impor No. 04.PI-64.23.1658 tanggal 28 Desember 2023. Persetujuan Impor sesuai dengan hasil uji kelayakan.
10.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Telah menyampaikan laporan realisasi impor melalui laman SILK. b. Realisasi impor sesuai dengan DI dan uji kelayakan (Due Diligence).
11.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak mengimpor bahan baku yang dikenakan bea masuk.
12.	Verifier	:	Dokumen CITES

	2.1.2.f		
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Kayu impor dari jenis kayu karet dan radiata pine yang tidak dibatasi perdagangannya.
13.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia bukti penggunaan kayu impor berupa tally sheet bahan baku dan produksi.
14.	Verifier 2.1.2.g	:	Panduan /pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia prosedur pelaksanaan uji kelayakan dan bukti hasil uji kelayakan importir. b. Terdapat kesesuaian antara S-Legalitas dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji kelayakan.
15.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku yang melengkapi penerimaan produk impor berupa sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indikator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku dan bukti sertifikasi produk yang diimpor (bukti klaim produk dan/atau tanda sertifikasi pada dokumen impor atau kemasan produk).
16.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
17.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat data yang logis antara input-output dan rendemen.
18.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
19.	Verifier	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

	2.1.3.d		
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.
20.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, penjualan dan persediaan akhir.
21.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Daiken Dharma Indonesia.
22.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Daiken Dharma Indonesia.
23.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Daiken Dharma Indonesia.
24.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Daiken Dharma Indonesia.
25.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Daiken Dharma Indonesia.

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perdagangan produk pintu, kusen dan architrave di dalam negeri didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan/surat jalan.
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk ekspor berupa pintu, door jamb, laminating plywood, wall panel, dan MDF laminating dari jenis kayu meranti, kayu karet, white oak, dll yang merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, Bill of Lading, Dokumen V-Legal dan Laporan Surveyor telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk ekspor berupa pintu, door jamb, laminating plywood, wall panel, dan MDF laminating yang tidak dikenakan bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak mengekspor produk dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tanda SVLK telah dibubuhkan pada kemasan produk sesuai ketentuan.

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PP telah disahkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Surabaya sesuai Keputusan No. 500.16.7.4/132/G/PP-148/436.7.15/2023 tanggal 6 Juli 2023.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	: a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender. b. Terdapat Surat Pernyataan Kebijakan Persamaan Gender yang ditandatangani oleh Direktur Utama di atas kertas bermeterai.
--	-----------------------	--

Bogor, 29 November 2024
LPVI PT BRIK Quality Services



Zulfikar Adil
Direktur